

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pembedaanannya sesuai dengan pembedaan pada umumnya, bahwa prajurit dapat di pidana jika memenuhi unsur kesalahan. Terhadap kejahatan desersi di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta disamping dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat 2 KUHPM yaitu penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b KUHPM yang menyatakan:  
ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;  
ke-2, Penurunan pangkat;  
ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan militer terhadap tindak pidana desersi di masa damai hakim dalam menjatuhkan putusan di pengaruhi faktor lingkungan dan faktor pribadi.  
Faktor lingkungan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan karena dalam hal ini anggota militer yang melakukan desersi di masa damai di pengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, diantaranya: keadaan keluarga, hubungan percintaan dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam

faktor pribadi dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota yang melakukan kejahatan desersi di masa damai hakim hanya mempertimbangkan factor pelaku dan perbuatannya, hal ini di sebabkan karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak berhubungan dengan korban melainkan perbuatan pidana yang berhubungan pelanggaran kode etik kedisiplinan yang telah di tetapkan. Pertimbangan hakim yang ditentukan adalah sebagai berikut :

Ke-1 hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa meliputi: Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dan terdakwa belum pernah di hukum.

Ke- 2 Hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa meliputi: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Disiplin prajurit, Perbuatan terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*)

#### **b. Saran**

1. Sebaiknya setiap komandan pada kesatuan lebih melihat lagi pribadi masing - masing anggota agar mengetahui permasalahan yang dihadapi anggotanya, sehingga bisa menekan angka tindak pidana desersi di masa damai yang sering dilakukan.

2. Sebaiknya atasan juga dapat mempertimbangkan izin yang diminta oleh anggotanya sehingga prajurit tidak melakukan tindak pidana desersi di masa damai dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam meminta izin juga bisa memberikan alasan yang tidak berbelit-belit agar atasan dapat memberikan izin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1997 *Etik profesi Hukum* PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1989 *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan* Sinar Grafika Jakarta.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta
- Iswandi, 1986. *bisnis militer orde baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ikahi, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan VI*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1994, *peradilan militer indonesia*, Mandar maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan, Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu Surabaya. 1, Rajawali Pers, Jakarta,

Roeslan Saleh, 1982, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta

\_\_\_\_\_ 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cetakan III, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung

Soegiri, dkk 30 tahun *perkembangan peradilan militer di negara republik indonesia*,

indaradjaja, jakarta

S.R Sianturi .1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010 *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
8. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. 1967, Gajah Mada, Bogor

**C. INTERNET**

[www.Pengadilan Militer Yogyakarta](http://www.Pengadilan Militer Yogyakarta),

Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com)

<http://www.hukum online.com>.

